

RETRIBUSI – PERUBAHAN KETIGA

2016

PERDA KAB.OKUS NO.8,LD.2016/NO.8, LL SETDA KAB.OKUS : 4 HLM

PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 346/KPTS/III/2016, beberapa ketentuan dari Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah khususnya yang mengatur dasar penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di batalkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 yang di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 11 Tahun 2010 yang di ubah dengan Perda No. 8 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang : Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur dasar penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di batalkan.

CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.